

# **BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**



Nomor 09	Tahun 2012
----------	------------

## **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 09 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 010 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kota Samarinda tidak sesuai lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kota Samarinda sebagai dasar pelaksanaannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran

- Negara Tahun 2009, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4626);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1445 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005

- tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Luar PLN Dalam Wilayah Kota Samarinda ((Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25 Seri D Nomor 25);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
  10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
  11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. BPPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
5. Kepala BPPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
14. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
15. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
16. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
17. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
18. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

## **Pasal 2**

Menunjuk Kepala BPPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani Surat Keputusan Walikota tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

## **BAB II USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

### **Bagian Pertama**

### **Jenis Usaha dan Sifat Penggunaan Penyediaan Tenaga Listrik**

## **Pasal 3**

Usaha penyediaan tenaga listrik di kota Samarinda terdiri dari :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas :
  1. 50 KVA sampai dengan 200 KVA; dan
  2. 200 KVA ke atas.
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## **Pasal 4**

Sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan dari penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; dan

d. penggunaan sementara.

## **Bagian Kedua**

### **Perizinan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik dalam wilayah Kota Samarinda untuk total kapasitas 50 KVA sampai dengan 200 KVA wajib daftar.
- (2) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dan huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Walikota cq. BPPTSP.
- (3) Izin tertulis dari BPPTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diterbitkan apabila ada Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. izin operasi; dan
  - b. izin usaha penyediaan tenaga listrik.

#### **Pasal 6**

- (1) Tata cara pemberian Rekomendasi teknis untuk Izin operasi :

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dengan melampirkan :

  1. Fotokopi Akta pendirian perusahaan;
  2. Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);



3. Gambar diagram satu garis (single line diagram); dan
  4. Form data ketenagalistrikan yang telah diisi.
- (2) Tata cara pemberian Rekomendasi Teknis untuk izi usaha penyediaan tenaga listrik:
- Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dengan melampirkan :
1. Fotokopi Akta pendirian perusahaan;
  2. Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  3. Gambar diagram satu garis (single line diagram);
  4. Keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
  5. Keterangan kemampuan pendanaan;
  6. Jadwal pembangunan dan jadwal pengoperasian pada pembangkit baru;
  7. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
  8. Form data ketenagalistrikan yang telah diisi.
- (3) Format/bentuk permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Form data ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Format/ bentuk permohonan Rekomendasi Teknis untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini.

- (6) Form data ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk wajib daftar sebagaimana Pasal 5 ayat (1) di atas, apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan Sertifikat Laik Operasi akan diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagai bukti telah melakukan wajib daftar.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Format/bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SPKUK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lamoiran V Peraturan ini.

### **Pasal 8**

- (1) Tata cara pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK) : Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, serta melampirkan :
1. Fotokopi Akta pendirian perusahaan;
  2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);

4. Gambar diagram satu garis (single line diagram); dan
  5. Form data ketenagalistrikan yang telah diisi dengan lengkap.
- (2) Format/ bentuk permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran VI Peraturan ini.
  - (3) Form data ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran VII Peraturan ini.

### **Pasal 9**

- (1) Rekomendasi Teknis diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi setelah mendapat laporan teknis hasil uji laik operasi dari lembaga inspeksi teknik atau tim teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Format/bentuk Laporan Teknis Uji Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Format/bentuk rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran IX Peraturan ini.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Hasil Laporan Teknis Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), apabila telah sesuai dengan persyaratan teknis, maka Dinas Pertambangan dan Energi akan memberikan Sertifikat Laik Operasi, yang adalah bagian dari Rekomendasi Teknis.

- (2) Format/ bentuk Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran X Peraturan ini.

### **Pasal 11**

- (1) Tata cara pemberian Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik :  
Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala BPPTSP, dengan melampirkan :
  1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Hasil Laporan Teknis Uji Laik Operasi;
  3. Sertifikat Laik Operasi; dan
  4. Rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Format/bentuk permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran XI Peraturan ini.
- (3) Format/bentuk izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran XII Peraturan ini.

### **Pasal 12**

- (1) Sertifikat Laik Operasi diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun.
- (2) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik disampaikan selambat-lambatnya dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (5) Tata cara permohonan perpanjangan izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik seperti pada Pasal 12 dengan menyertakan izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik yang akan habis masa berlakunya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

##### **Hak**

##### **Pasal 13**

Pemegang izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan, dan bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan.

##### **Kewajiban**

##### **Pasal 14**

Setiap Pemegang Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik berkewajiban :

- a. menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi;
- d. melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usahanya kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapat persetujuan;
- e. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. *(format/bentuk laporan sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan ini);*
- f. memberikan kesempatan kepada Petugas yang ditunjuk Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- g. membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB III** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan instansi terkait.

## **BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 16**

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan pelanggaran, maka terhadap pemegang izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan
- d. pencabutan izin.

### **Pasal 17**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam terhitung sejak peringatan tertulis diterima oleh yang bersangkutan.

- (2) Apabila pemegang izin usaha tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c maka dapat dikenakan tindakan penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin usaha.

### **Pasal 18**

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin dikenakan pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ketenagalistrikan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini, masih berlaku sampai habis masa berlakunya izin dan akan diberikan Sertifikat Laik Operasi.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan teknis dari Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.



## **Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Januari 2012

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR**

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 09**

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	